

JUMLAH BADAN PENYELENGGARA AD HOCK
2015

Kpt KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 81 Tahun 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT JUMLAH BADAN
PENYELENGGARA AD HOCK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

ABSTRAK : - bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, perlu ditetapkan jumlah badan penyelenggara *Ad-Hock* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 dan penetapan jumlah badan penyelenggara *Ad-Hock* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembentukan organisasi, pengadaan barang, jasa dan anggaran serta rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 September 2015 menetapkan Badan Penyelenggara *Ad-Hock* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jumlah Badan Penyelenggara *Ad-Hock* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 15 Tahun 2011, UU 1 Tahun 2015, PKPU 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 1 Tahun 2010, PKPU 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU 3 Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Badan Penyelenggara *Ad-Hock* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 September 2015.
- Lampiran 1 halaman